



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ISRAJUDDIN ALIAS RAJU BIN BAKRI DONGGE |
| 2. Tempat lahir | : Bose-Bose |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/ 16 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Uelawu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Mustafa, S.H., dan rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada dari LBH Permata Adil, berkantor di Jalan Sao-

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sao No. 208 A, Kota Kendari–Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2023/PN Unh tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAJUDDIN Alias RAJU Bin BAKRI DONGGE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Narkotika**” sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISRAJUDDIN Alias RAJU Bin BAKRI DONGGE** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ISRAJUDDIN Alias RAJU Bin BAKRI DONGGE** denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/ sashet berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT warna Hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan warna Silver tanpa merek;
 - 1 (satu) unit timbangan merek CAMRY warna Silver (ditemukan didalam kamar tidur);
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A.57 warna Hitam dengan Nomor Sim Card : 0812-2884-4613;
 - 18 (delapan belas) batang potongan pipet/sedotan minuman;
 - 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



- 8 (delapan) lembar potongan kertas putih;
- 1 (satu) batang pipet dengan panjang \pm 11 cm, yang salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 1 (satu) buah kotak VAPE merek CALIBURN warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Y.12 warna Putih;
- 1 (satu) buah kotak Speaker Bluetooth merek ROBOT warna Hijau;
- 16 (enam belas) batang potongan-potongan pipet/sedotan minuman (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) buah korek gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merek Calas Mild (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) buah kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih(ditemukan didalam kamar tidur) yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket/sashet Narkotika Jenis Shabu;
 - 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman;
 - 2 (dua) lembar plastik sashet/krep kosong;
 - 3 (tiga) tiga lembar potongan kertas warna putih;

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan lebih kepada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISRAJUDDIN alias RAJU bin BAKRI DONGGE pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 00.20 WITA auseretidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tosepu Kel. Bose-bose Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya tidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 2,4040 gram (dua koma empat nol empat nol)” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawes tanggal 06 April 2023, sekitar jam 00.00 WITA, sewaktu Terdakwa pulang dari melakukan penempelan narkotika di seputaran Unaaha, Terdakwa pulang kerumah dan duduk sambil istirahat di halaman rumah, pada saat Terdakwa mau melakukan pengelasan kenalpot motor, kemudian Terdakwa melihat mobil Avanza silver melintas/lewat didepan rumah, karena perasaan Terdakwa tidak enak sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah atau kamar untuk mengamankan barang bukti Narkotika tersebut, setelah Terdakwa masuk dan mengambil narkotika tersebut dan hendak keluar rumah tiba tiba sudah ada petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra berdiri didepan pintu rumah Terdakwa dan “mengatakan apa yang kamu pegang itu ditanganmu?” kemudian Terdakwa menjawab “Sabu pak” kemudian Terdakwa langsung diamankan dengan disuruh duduk, pada saat Terdakwa duduk kemudian salah seorang petugas Kepolisian memborgol tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya oleh salah seorang petugas yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang bertanya kepada Terdakwa “berapa banyak yang kamu pegang?” terus Terdakwa menjawab “Terdakwa masih memegang sisa dari 5 (lima) gram” kemudian petugas menjawab “Ah bohong kamu masa cuma 5 (lima) gram” kemudian Terdakwa kembali menjawab “betul pak, Saksi baru saja mencabut tempelan sebanyak 5 (lima) gram yang dimana sudah Terdakwa tempelkan sebagian”. Selanjutnya tidak berapa lama, pak RT dan pak Seklur tiba dirumah Terdakwa sehingga kemudian dilanjutkan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT warna Hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna Silver tanpa merek;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan merek CAMRY warna Silver (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A.57 warna Hitam dengan Nomor Sim Card : 0812-2884-4613;
- 18 (delapan belas) batang potongan pipet/sedotan minuman;
- 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman;
- 8 (delapan) lembar potongan kertas putih;
- 1 (satu) batang pipet dengan panjang \pm 11 cm, yang salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 1 (satu) buah kotak VAPE merek CALIBURN warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Y.12 warna Putih;
- 1 (satu) buah kotak Speaker Bluetooth merek ROBOT warna Hijau;
- 16 (enam belas) batang potongan potongan pipet/sedotan minuman (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) buah korek gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merek Calas Mild (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) buah kotak P3K Kendaran/Mobil Daihatsu warna putih (ditemukan didalam kamar tidur) yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket/sashet Narkotika Jenis Shabu;
 - 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman;
 - 2 (dua) lembar plastik sashet/krep kosong;
 - 3 (tiga) tiga lembar potongan kertas warna putih;
- ➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari lelaki yang bernama BAYU (DPO) dengan cara mencabut tempelan yang sudah BAYU (DPO) tempelkan sebelumnya ditempat tertentu dan setelah itu lelaki BAYU (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handphone untuk mengarahkan Terdakwa untuk mencabut tempelan tersebut. Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil tempelan dari Bayu yaitu:
 - yang 1 (pertama) Terdakwa mengambil pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekitar Jam 17. 30 WITA, Terdakwa mencabut tempelan tersebut di daerah TUOY samping Lrg. Hotel MORINI, sebanyak 6 (enam) gram yang sudah dipaket paket.;
 - yang 2 (kedua) Terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekitar Jam 16. 00 WITA, Terdakwa mencabut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan tersebut di samping Lrg. Masjid lama Wawotobi lama, sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah dipaket paket;

➢ yang 3 (tiga) Terdakwa mengambil pada hari Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawes tanggal 6 April 2023, sekitar Jam 19. 00 WITA, Terdakwa mencabut tempelan tersebut di Lrg. SPMA, yang berada di Kel. Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, sebanyak 5 (lima) gram yang sudah dipaket paket;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila Terdakwa menghabiskan pergramnya Terdakwa diberi upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) per gramnya, dan Terdakwa sudah melakukan penempelan diatas 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa juga sudah menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, namun karena ada beberapa Narkotika yang hilang sehingga upah Terdakwa yang Terdakwa terima utuh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 1663/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik dengan berat netto 2,4040 gram (dua koma empat nol empat nol) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISRAJUDDIN alias RAJU bin BAKRI DONGGE pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 00.20 WITA aatausetidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tosepu Kel. Bose-bose Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah "tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto netto 2,4040 gram (dua koma empat nol empat nol) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawes tanggal 06 April 2023, sekitar jam 00.00 WITA, sewaktu Terdakwa pulang dari melakukan penempelan narkotika di seputaran Unaaha, Terdakwa pulang kerumah dan duduk sambil istirahat di halaman rumah, pada saat Terdakwa mau melakukan pengelasan kenalpot motor, kemudian Terdakwa melihat mobil Avanza silver melintas/lewat didepan rumah, karena perasaan Terdakwa tidak enak sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah atau kamar untuk mengamankan barang bukti Narkotika tersebut, setelah Terdakwa masuk dan mengambil narkotika tersebut dan hendak keluar rumah tiba tiba sudah ada petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra berdiri didepan pintu rumah Terdakwa dan "mengatakan apa yang kamu pegang itu ditanganmu ?" kemudian Terdakwa menjawab "Sabu pak" kemudian Terdakwa langsung diamankan dengan disuruh duduk, pada saat Terdakwa duduk kemudian salah seorang petugas Kepolisian memborgol tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya oleh salah seorang petugas yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang bertanya kepada Terdakwa "berapa banyak yang kamu pegang" ? terus Terdakwa menjawab "Terdakwa masih memegang sisa dari 5 (lima) gram" kemudian petugas menjawab "Ah bohong kamu masa cuma 5 (lima) gram" kemudian Terdakwa kembali menjawab "betul pak, Saksi baru saja mencabut tempelan sebanyak 5 (lima) gram yang dimana sudah Terdakwa tempelkan sebagian". Selanjutnya tidak berapa lama, pak RT dan pak Seklur tiba dirumah Terdakwa sehingga kemudian dilanjutkan pengegeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital merek AMPUT warna Hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna Silver tanpa merek;
- 1 (satu) unit timbangan merek CAMRY warna Silver (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A.57 warna Hitam dengan Nomor Sim Card : 0812-2884-4613;
- 18 (delapan belas) batang potongan pipet/sedotan minuman;
- 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman;
- 8 (delapan) lembar potongan kertas putih;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet dengan panjang \pm 11 cm, yang salah satu ujungnya sudah diruncing;
- 1 (satu) buah kotak VAPE merek CALIBURN warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Y.12 warna Putih;
- 1 (satu) buah kotak Speaker Bluetooth merek ROBOT warna Hijau;
- 16 (enam belas) batang potongan potongan pipet/sedotan minuman (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) buah korek gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merek Calas Mild (ditemukan didalam kamar tidur);
- 1 (satu) buah kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih (ditemukan didalam kamar tidur) yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket/sashet Narkotika Jenis Shabu;
 - 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman;
 - 2 (dua) lembar plastik sashet/krep kosong;
 - 3 (tiga) tiga lembar potongan kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari lelaki yang bernama BAYU (DPO) dengan cara mencabut tempelan yang sudah BAYU (DPO) tempelkan sebelumnya ditempat tertentu dan setelah itu lelaki BAYU (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handphone untuk mengarahkan Terdakwa untuk mencabut tempelan tersebut. Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil tempelan dari Bayu yaitu:
 - yang 1 (pertama) Terdakwa mengambil pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekitar Jam 17. 30 WITA, Terdakwa mencabut tempelan tersebut di daerah TUOY samping Lrg. Hotel MORINI, sebanyak 6 (enam) gram yang sudah dipaket paket;
 - yang 2 (kedua) Terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekitar Jam 16. 00 WITA, Terdakwa mencabut tempelan tersebut di samping Lrg. Masjid lama Wawotobi lama, sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah dipaket paket;
 - yang 3 (tiga) Terdakwa mengambil pada hari Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawes tanggal 6 April 2023, sekitar Jam 19. 00 WITA, Terdakwa mencabut tempelan tersebut di Lrg. SPMA, yang berada di Kel. Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, sebanyak 5 (lima) gram yang sudah dipaket paket;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila Terdakwa menghabiskan pergramnya Terdakwa diberi upah sebanyak Rp100.000, (seratus ribu) per gramnya, dan Terdakwa sudah melakukan penempelan diatas 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa juga sudah menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, namun karena ada beberapa Narkotika yang hilang sehingga upah Terdakwa yang Terdakwa terima utuh sebesar Rp300. 000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab 1663/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik dengan berat netto 2,4040 gram (dua koma empat nol empat nol) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi INDRA SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dari Tim Resmob Polres Konawe yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 00.20 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Tosepu, Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya sebelum penangkapan Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat terkit indikasi Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu. Setelah itu Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawe melakukan penyelidikan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengintaian terhadap Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 Saksi bersama dengan tim Resnarkoba menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Tosepu, Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, lalu setelah Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawe sampai di lokasi kejadian menemukan Terdakwa sedang berusaha untuk melarikan diri melalui pintu belakang rumah, kemudian Saksi dan beberapa rekan lainnya mencegah dan menangkap Terdakwa di belakang rumah yang pada saat itu Terdakwa sedang berusaha untuk menyingkirkan barang bukti Narkotika Jenis Shabu di dalam kantong plastik hitam. Kemudian, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna silver yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08122884-4613, 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman, 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih, 1 (satu) batang Pipet dengan panjang kurang lebih 11 cm yang salah satu ujungnya sudah runcing, 1 (satu) buah kotak Vape merk Caliburn warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih, 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna Hijau, 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman yang ditemukan didalam kamar tidur, 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah dimodifikasi untuk kompor warna putih merk Calas Mild yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih yang ditemukan didalam kamar tidur yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman, 2 (dua) lembar Plastik Sashet/Krep Kosong dan 3 (tiga) tiga lembar Potongan Kertas Warna Putih, lalu setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari seseorang yang berada di Lapas Unaaha namun Terdakwa tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang berada di Lapas Unaaha;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu tersebut dititipkan seseorang yang berada di Lapas Unaaha untuk dijualkan dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Shabu yang terjual dimana Terdakwa berperan sebagai kurir;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD SARMAN, S. Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dari Tim Resmob Polres Konawe yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 00.20 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Tosepu, Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat terkit indikasi Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu. Setelah itu Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawe melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 Saksi bersama dengan tim Resnarkoba menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Tosepu, Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, lalu setelah Saksi bersama rekan Tim Resmob Polres Konawe sampai di lokasi kejadian menemukan Terdakwa sedang berusaha untuk melarikan diri melalui pintu belakang rumah, kemudian Saksi dan beberapa rekan lainnya mencegah dan menangkap Terdakwa di belakang rumah yang pada saat itu Terdakwa sedang berusaha untuk menyingkirkan barang bukti Narkotika Jenis Shabu di dalam kantong plastik hitam. Kemudian, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna silver yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08122884-4613, 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang potongan pipet/sedotan minuman, 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih, 1 (satu) batang Pipet dengan panjang kurang lebih 11 cm yang salah satu ujungnya sudah runcing, 1 (satu) buah kotak Vape merk Caliburn warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih, 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna Hijau, 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman yang ditemukan didalam kamar tidur, 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah dimodifikasi untuk kompor warna putih merek Calas Mild yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih yang ditemukan didalam kamar tidur yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman, 2 (dua) lembar Plastik Sashet/Krep Kosong dan 3 (tiga) lembar Potongan Kertas Warna Putih, lalu setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari seseorang yang berada di Lapas Unaaha namun Terdakwa tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang berada di Lapas Unaaha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu tersebut dititipkan seseorang yang berada di Lapas Unaaha untuk dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Shabu yang terjual dimana Terdakwa berperan sebagai kurir;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi USMAN RUKNUDDIN, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 00.20

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tosepu Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupten Konawe;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga dan Saksi merupakan Ketua RT dilingkungan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian dari pada saat menangkap tangan dan menggeledah rumah, dan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu selain Narkotika Jenis Shabu ialah 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna silver yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08122884-4613, 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman, 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih, 1 (satu) batang Pipet dengan panjang kurang lebih 11 cm yang salah satu ujungnya sudah runcing, 1 (satu) buah kotak Vape merk Caliburn warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih, 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna Hijau, 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman yang ditemukan didalam kamar tidur, 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merek Calas Mild yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaran/Mobil Daihatsu warna putih yang ditemukan didalam kamar tidur yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman, 2 (dua) lembar Plastik Sashet/Krep Kosong dan 3 (tiga) tiga lembar Potongan Kertas Warna Putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 00.20 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Tosepu, Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar jam 00.00 WITA ketika Terdakwa baru pulang ke rumah kemudian duduk sambil istirahat di halaman rumah, lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mobil Avanza warna silver lewat didepan rumah, karena perasaan Terdakwa tidak enak sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengamankan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa simpan, namun saat Terdakwa hendak keluar rumah tiba tiba sudah ada petugas kepolisian berdiri didepan pintu belakang rumah sambil berkata *"apa yang kamu pegang itu ditanganmu?"* kemudian Terdakwa jawab *"shabu pak"*. Setelah itu, Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi oleh petugas kepolisian, lalu tidak lama setelah itu datang pak RT dan pak Sekretaris Lurah untuk menyasikan pengeledahan di dalam rumah dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna silver yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08122884-4613, 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman, 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih, 1 (satu) batang Pipet dengan panjang kurang lebih 11 cm yang salah satu ujungnya sudah runcing, 1 (satu) buah kotak Vape merk Caliburn warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih, 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna Hijau, 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman yang ditemukan didalam kamar tidur, 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merk Calas Mild yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih yang ditemukan didalam kamar tidur yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman, 2 (dua) lembar Plastik Saset/Krep Kosong dan 3 (tiga) lembar Potongan Kertas Warna Putih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Bayu yang berada di Lapas Unaaha dimana Terdakwa disuruh mengambil paket besar di tempat yang telah ditunjuk oleh Bayu (total sebanyak 3 kali) yang mana terakhir kali Terdakwa mengambil paket yakni pada tanggal 6 April 2023 yang ditempel di sebuah pohon, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk membagi-bagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi paket kecil untuk dijual kembali dimana terakhir kali Terdakwa sudah membagi membagi 8 paket kecil dan juga sempat menempel sekali;
- Bahwa upah yang diberikan Bayu kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam;
- 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk;
- 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 0812-2884-4613;
- 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
- 8 (delapan) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
- 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih;
- 1 (satu) batang Pipet dengan panjang \pm 11 cm yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah Kotak Vape merk Caliburn warna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna hijau;
- 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
- 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merk Calas Mild;
- 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket/saset Narkotika Jenis Shabu;
 - 25 (dua puluh lima) buah Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
 - 2 (dua) lembar Plastik Saset/Krep Kosong;
 - 3 (tiga) tiga lembar Potongan Kertas warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 1663/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik dengan berat netto 2,4040 gram (dua koma empat nol empat nol) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 00.20 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Tosepu, Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar kejadian ditangkapnya Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar jam 00.00 WITA ketika Terdakwa baru pulang ke rumah kemudian duduk sambil istirahat di halaman rumah, lalu Terdakwa melihat mobil Avanza warna silver lewat didepan rumah, karena perasaan Terdakwa tidak enak sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengamankan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa simpan, namun saat Terdakwa hendak keluar rumah tiba tiba sudah ada petugas kepolisian berdiri didepan pintu belakang rumah sambil berkata *"apa yang kamu pegang itu ditanganmu?"* kemudian Terdakwa jawab *"shabu pak"*. Setelah itu, Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi oleh petugas kepolisian, lalu tidak lama setelah itu datang pak RT dan pak Sekretaris Lurah untuk menyasikan penggeledahan di dalam rumah dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna silver yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08122884-4613, 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman, 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih, 1 (satu) batang Pipet dengan panjang kurang lebih 11 cm yang salah satu ujungnya sudah runcing, 1 (satu) buah kotak Vape merk Caliburn warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih, 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna Hijau, 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman yang ditemukan didalam kamar tidur, 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah dimodifikasi untuk kompor warna putih merk Calas Mild yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih yang ditemukan didalam kamar tidur yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman, 2 (dua) lembar Plastik Sashet/Krep Kosong dan 3 (tiga) tiga lembar Potongan Kertas Warna Putih;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Bayu yang berada di Lapas Unaaha dimana Terdakwa disuruh mengambil paket besar di tempat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditunjuk oleh Bayu (total sebanyak 3 kali) yang mana terakhir kali Terdakwa mengambil paket yakni pada tanggal 6 April 2023 yang ditempel di sebuah pohon, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk membagi-bagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi paket kecil untuk dijual kembali dimana terakhir kali Terdakwa sudah membagi membagi 8 paket kecil dan juga sempat menempel sekali;

- Bahwa benar upah yang diberikan Bayu kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 1663/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik dengan berat netto 2,4040 gram (dua koma empat nol empat nol) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu ISRAJUDDIN ALIAS RAJU BIN BAKRI DONGGE yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai



kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitative* yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terbukti keseluruhan unsurnya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 00.20 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Tosepu, Kelurahan Bose-bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna silver yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08122884-4613, 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan) batang potongan pipet/sedotan minuman, 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih, 1 (satu) batang Pipet dengan panjang kurang lebih 11 cm yang salah satu ujungnya sudah runcing, 1 (satu) buah kotak Vape merk Caliburn warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih, 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna Hijau, 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman yang ditemukan didalam kamar tidur, 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merek Calas Mild yang ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih yang ditemukan didalam kamar tidur yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah potongan pipet/sedotan minuman, 2 (dua) lembar Plastik Sashet/Krep Kosong dan 3 (tiga) tiga lembar Potongan Kertas Warna Putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Bayu yang berada di Lapas Unaaha dimana Terdakwa disuruh mengambil paket besar di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah ditunjuk oleh Bayu (total sebanyak 3 kali) yang mana terakhir kali Terdakwa mengambil paket yakni pada tanggal 6 April 2023 yang ditempel di sebuah pohon, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk membagi-bagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi paket kecil untuk dijual kembali dimana terakhir kali Terdakwa sudah membagi membagi 8 paket kecil dan jga sempat menempel sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 1663/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik dengan berat netto 2,4040 gram (dua koma empat nol empat nol) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa upah yang diberikan Bayu kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Bayu yang berada di Lapas Unaaha lalu Terdakwa disuruh mengambil paket besar di tempat yang telah ditunjuk oleh Bayu (total sebanyak 3 kali) yang mana terakhir kali Terdakwa mengambil paket yakni pada tanggal 6 April 2023 yang ditempel di sebuah pohon, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk membagi-bagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi paket kecil untuk dijual kembali dimana terakhir kali Terdakwa sudah membagi membagi 8 paket kecil dan juga sempat menempelkan atau menjual paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak satu kali lalu Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram oleh Bayu, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada sub unsur "tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan lebih kepada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, dimana oleh karena dalam pembuktian unsur sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 2,4040 g (dua koma empat nol empat nol gram) merupakan barang yang dilarang penguasaannya secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 0812-2884-4613, 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih, 1 (satu) batang Pipet dengan panjang \pm 11 cm yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah Kotak Vape merk Caliburn warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih, 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna hijau, 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merk Calas Mild, 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih, 25 (dua puluh lima) buah Potongan Pipet/Sedotan Minuman, 2 (dua) lembar Plastik Sashet/Krep Kosong dan 3 (tiga) tiga lembar Potongan Kertas warna putih merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki usia yang relatif muda dan diharapkan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAJUDDIN ALIAS RAJU BIN BAKRI DONGGE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Amput warna hitam;
 - 1 (satu) unit Timbangan warna silver tanpa merk;
 - 1 (satu) unit Timbangan merk Camry warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan Nomor Sim Card 0812-2884-4613;
 - 18 (delapan belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
 - 8 (delapan) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
 - 8 (delapan) lembar Potongan Kertas Putih;
 - 1 (satu) batang Pipet dengan panjang ± 11 cm yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah Kotak Vape merk Caliburn warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo Y12 warna putih;
 - 1 (satu) buah Kotak Speaker Bluetooth merk Robot warna hijau;
 - 16 (enam belas) batang Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
 - 1 (satu) buah Korek Gas yang sudah di modifikasi untuk kompor warna putih merk Calas Mild;
 - 1 (satu) buah Kotak P3K Kendaraan/Mobil Daihatsu warna putih yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) paket/saset Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) buah Potongan Pipet/Sedotan Minuman;
- 2 (dua) lembar Plastik Sashet/Krep Kosong;
- 3 (tiga) tiga lembar Potongan Kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

t.t.d.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H.